



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Sahnan als Nanang Bin Alm H. Ahmad
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 58/2 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Antasari No. 26 Gg. Pulau Sepakat Rt. 013
Rw. 006 Kel. Kandangan Kota Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Sahnan als Nanang Bin Alm H. Ahmad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL SAHNAN Als NANANG Bin (Alm) H. AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SAHNAN Als NANANG Bin (Alm) H. AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah
 - 2) 3 (tiga) lembar angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa ABDUL SAHNAN Als NANANG Bin (Alm) H. AHMAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

]

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ABDUL SAHNAN Als NANANG Bin (Alm) H. AHMAD pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. H.M. Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pemotongan rambut terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa yang selesai memotong rambut pelanggan di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI dengan maksud mengambil kupon putih (nomor pasangan/ angka tebakkan judi togel) dan menunggu teman Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI, kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI didatangi oleh Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD, beserta petugas Kepolisian Sektor Kandangan yang lain dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI, dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa brang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel Terdakwa dapat dari pembeli yang memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa yangmana Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja pembeli yang memasang angka tebakkan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemasangan angka tebakkan judi togel/ kupon putih adalah dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan tebakkan judi togel / kupon putih dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakkan judi togel / kupon putih tersebut kepada Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI;
- Bahwa tata cara / aturan permainan yang Terdakwa ikuti adalah pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih memilih angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan dikalikan dengan besaran taruhan, selanjutnya pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih menunggu angka tebakkan keluar yang dilaksanakan sekitar pukul 15.00 wita dengan ketentuan untuk 1 (satu) hari hanya ada 1 (satu) kali putaran, kemudian setelah angka tebakkan selesai diputar pembeli/ pemasang dinyatakan menang apabila angka tebakkan/ angka pasangan sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman lalu pembeli / pemasang dinyatakan kalah jika angka tebakkan/ angka pasangan tidak sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman, selanjutnya jika menang maka pembeli/ pemasang yang memasang 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut dikalikan dengan banyak angka tebakkan/ angka pasangan yang menang/ keluar, setelah pengumuman pemenang maka selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI bahwa ada angka tebakkan yang keluar, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang tidak menentu dari pembeli/ pemasang yang menang atas pengumpulan angka tebakkan/ angka pasangan judi togel/ kupon putih dan penyetoran uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengumpulkan angka tebakkan judi togel/ kupon putih dari pembeli;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang Terdakwa ikuti tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya berdasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengumpulkan angka tebak dalam permainan judi togel/ kupon putih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL SAHNAN Als NANANG Bin (Alm) H. AHMAD pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pemotongan rambut terdakwa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa yang selesai memotong rambut pelanggan di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI dengan maksud mengambil kupon putih (nomor pasangan/ angka tebak judi togel) dan menunggu teman Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI, kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI didatangi oleh Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD, beserta petugas Kepolisian Sektor Kandangan yang lain dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI, dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel Terdakwa dapat dari pembeli yang memasang angka tebak judi togel

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yangmana Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja pembeli yang memasang angka tebakkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sistem pemasangan angka tebakkan judi togel/ kupon putih adalah dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan tebakkan judi togel / kupon putih dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakkan judi togel / kupon putih tersebut kepada Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI;
- Bahwa tata cara / aturan permainan yang Terdakwa ikuti adalah pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih memilih angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan dikalikan dengan besaran taruhan, selanjutnya pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih menunggu angka tebakkan keluar yang dilaksanakan sekitar pukul 15.00 wita dengan ketentuan untuk 1 (satu) hari hanya ada 1 (satu) kali putaran, kemudian setelah angka tebakkan selesai diputar pembeli/ pemasang dinyatakan menang apabila angka tebakkan/ angka pasangan sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman lalu pembeli / pemasang dinyatakan kalah jika angka tebakkan/ angka pasangan tidak sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman, selanjutnya jika menang maka pembeli/ pemasang yang memasang 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut dikalikan dengan banyak angka tebakkan/ angka pasangan yang menang/ keluar, setelah pengumuman pemenang maka selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI bahwa ada angka tebakkan yang keluar, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang tidak menentu dari pembeli/ pemasang yang menang atas pengumpulan angka tebakkan/ angka pasangan judi togel/ kupon putih dan penyetoran uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengumpulkan angka tebakkan judi togel/ kupon putih dari pembeli;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang Terdakwa ikuti tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya berdasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel/ kupon putih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre H.M.P. Bin Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Saksi beserta Tim dari Polsek Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa yang selesai memotong rambut pelanggan di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki dengan maksud mengambil kupon putih (nomor pasangan/angka tebakkan judi togel) dan menunggu teman Sukri Alias Kai Cuki, kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. Alm. Sukri Alias Kai Cuki kami tangkap dan kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI, dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa brang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel Terdakwa dapat dari pembeli yang memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa yangmana Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja pembeli yang memasang angka tebakkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pemasangan angka tebakkan judi togel/ kupon putih adalah dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan tebakkan judi togel /

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakkan judi togel / kupon putih tersebut kepada Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI;

- Bahwa tata cara / aturan permainan yang Terdakwa ikuti adalah pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih memilih angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan dikalikan dengan besaran taruhan, selanjutnya pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih menunggu angka tebakkan keluar yang dilaksanakan sekitar pukul 15.00 wita dengan ketentuan untuk 1 (satu) hari hanya ada 1 (satu) kali putaran, kemudian setelah angka tebakkan selesai diputar pembeli/ pemasang dinyatakan menang apabila angka tebakkan/ angka pasangan sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman lalu pembeli / pemasang dinyatakan kalah jika angka tebakkan/ angka pasangan tidak sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman, selanjutnya jika menang maka pembeli/ pemasang yang memasang 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut dikalikan dengan banyak angka tebakkan/ angka pasangan yang menang/ keluar, setelah pengumuman pemenang maka selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki bahwa ada angka tebakkan yang keluar, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang tidak menentu dari pembeli/ pemasang yang menang atas pengumpulan angka tebakkan/ angka pasangan judi togel/ kupon putih dan penyetoran uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengumpulkan angka tebakkan judi togel/ kupon putih dari pembeli;
- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang Terdakwa ikuti tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya berdasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengumpulkan angka tebakkan dalam permainan judi togel/ kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Saksi beserta Tim dari Polsek Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa yang selesai memotong rambut pelanggan di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki dengan maksud mengambil kupon putih (nomor pasangan/angka tebakkan judi togel) dan menunggu teman Sukri Alias Kai Cuki, kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. Alm. Sukri Alias Kai Cuki kami tangkap dan kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI, dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa brang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel Terdakwa dapat dari pembeli yang memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa yangmana Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja pembeli yang memasangkan angka tebakkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pemasangan angka tebakkan judi togel/ kupon putih adalah dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan tebakkan judi togel / kupon putih dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakkan judi togel / kupon putih tersebut kepada Sdr. Alm SUKRI Alias KAI CUKI Bin Alm SABRI;
- Bahwa tata cara / aturan permainan yang Terdakwa ikuti adalah pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih memilih angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan dikalikan dengan besaran taruhan, selanjutnya pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih menunggu angka tebakkan keluar yang dilaksanakan sekitar pukul 15.00 wita dengan ketentuan untuk 1 (satu) hari hanya ada 1 (satu) kali putaran, kemudian setelah angka tebakkan selesai diputar pembeli/ pemasang dinyatakan menang apabila angka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan/ angka pasangan sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman lalu pembeli / pemasang dinyatakan kalah jika angka tebakkan/ angka pasangan tidak sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman, selanjutnya jika menang maka pembeli/ pemasang yang memasang 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut dikalikan dengan banyak angka tebakkan/ angka pasangan yang menang/ keluar, setelah pengumuman pemenang maka selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki bahwa ada angka tebakkan yang keluar, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang tidak menentu dari pembeli/ pemasang yang menang atas pengumpulan angka tebakkan/ angka pasangan judi togel/ kupon putih dan penyetoran uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengumpulkan angka tebakkan judi togel/ kupon putih dari pembeli;
- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang Terdakwa ikuti tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya berdasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengumpulkan angka tebakkan dalam permainan judi togel/ kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa yang selesai memotong rambut pelanggan di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki dengan maksud mengambil kupon putih (nomor pasangan/ angka tebakkan judi togel) dan menunggu teman Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki, kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki didatangi oleh Saksi Andre H.M.P, Saksi Syamsul Bahri, beserta petugas Kepolisian Sektor Kandangan yang lain dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki, dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel Terdakwa dapat dari pembeli yang memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa yangmana Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja pembeli yang memasangkan angka tebakkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pemasangan angka tebakkan judi togel/ kupon putih adalah dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan tebakkan judi togel / kupon putih dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakkan judi togel / kupon putih tersebut kepada Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;
- Bahwa tata cara / aturan permainan yang Terdakwa ikuti adalah pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih memilih angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan dikalikan dengan besaran taruhan, selanjutnya pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih menunggu angka tebakkan keluar yang dilaksanakan sekitar pukul 15.00 wita dengan ketentuan untuk 1 (satu) hari hanya ada 1 (satu) kali putaran, kemudian setelah angka tebakkan selesai diputar pembeli/ pemasang dinyatakan menang apabila angka tebakkan/ angka pasangan sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman lalu pembeli / pemasang dinyatakan kalah jika angka tebakkan/ angka pasangan tidak sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman, selanjutnya jika menang maka pembeli/ pemasang yang memasang 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut dikalikan dengan banyak angka tebakkan/ angka pasangan yang menang/ keluar, setelah pengumuman pemenang maka selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki bahwa ada angka tebakkan yang keluar, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang tidak menentu dari pembeli/ pemasang yang menang atas pengumpulan angka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan/ angka pasangan judi togel/ kupon putih dan penyetoran uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengumpulkan angka tebakkan judi togel/ kupon putih dari pembeli;
- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang Terdakwa ikuti tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya berdasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengumpulkan angka tebakkan dalam permainan judi togel/ kupon putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah
2. 3 (tiga) lembar angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa yang selesai memotong rambut pelanggan di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki dengan maksud mengambil kupon putih (nomor pasangan/ angka tebakkan judi togel) dan menunggu teman Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki, kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki didatangi oleh Saksi Andre H.M.P, Saksi Syamsul Bahri, beserta petugas Kepolisian Sektor Kandangan yang lain dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki, dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa brang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel Terdakwa dapat dari pembeli yang memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa yangmana Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja pembeli yang memasang angka tebakkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pemasangan angka tebakkan judi togel/ kupon putih adalah dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan tebakkan judi togel / kupon putih dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakkan judi togel / kupon putih tersebut kepada Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara / aturan permainan yang Terdakwa ikuti adalah pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih memilih angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan dikalikan dengan besaran taruhan, selanjutnya pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih menunggu angka tebakkan keluar yang dilaksanakan sekitar pukul 15.00 wita dengan ketentuan untuk 1 (satu) hari hanya ada 1 (satu) kali putaran, kemudian setelah angka tebakkan selesai diputar pembeli/ pemasang dinyatakan menang apabila angka tebakkan/ angka pasangan sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman lalu pembeli / pemasang dinyatakan kalah jika angka tebakkan/ angka pasangan tidak sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman, selanjutnya jika menang maka pembeli/ pemasang yang memasang 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut dikalikan dengan banyak angka tebakkan/ angka pasangan yang menang/ keluar, setelah pengumuman pemenang maka selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki bahwa ada angka tebakkan yang keluar, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang tidak menentu dari pembeli/ pemasang yang menang atas pengumpulan angka tebakkan/ angka pasangan judi togel/ kupon putih dan penyetoran uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengumpulkan angka tebakkan judi togel/ kupon putih dari pembeli;
- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang Terdakwa ikuti tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya berdasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengumpulkan angka tebakkan dalam permainan judi togel/ kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Abdul Sahnun Als Nanang Bin (Alm) H. Ahmad dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- ## Ad.2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa mendapat Ijin" ini diartikan permainan judi yang diselenggarakan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini biasanya adalah pemerintah. Kemudian menurut Pasal 303 Ayat (3) "yang dimaksud dengan permainan judi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur yang lain. Bahwa menurut KBBi yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu pada seseorang dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah menyerahkan sesuatu berupa waktu, keleluasaan, peluang untuk bermain judi. Kemudian menurut Pasal 303 Ayat (3) “yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Lebih lanjut yang dimaksud dengan khalayak umum disini adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi tersebut dilakukan pada tempat umum dalam arti tempat tempat yang di pandang dapat didatangi orang seperti tempat hiburan, pasar, terminal dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa yang selesai memotong rambut pelanggan di tempat pemotongan rambut milik Terdakwa yang beralamat di Jl. H.M.Rusli Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki dengan maksud mengambil kupon putih (nomor pasangan/ angka tebakkan judi togel) dan menunggu teman Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki, kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki didatangi oleh Saksi Andre H.M.P, Saksi Syamsul Bahri, beserta petugas Kepolisian Sektor Kandangan yang lain dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki, dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka pasangan judi togel Terdakwa dapat dari pembeli yang memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa yangmana Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja pembeli yang memasang angka tebakkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pemasangan angka tebakkan judi togel/ kupon putih adalah dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan tebakkan judi togel / kupon putih dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakkan judi togel / kupon putih tersebut kepada Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;
- Bahwa tata cara / aturan permainan yang Terdakwa ikuti adalah pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih memilih angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian angka tebakkan/ angka yang akan dipasangkan dikalikan dengan besaran taruhan, selanjutnya pembeli/ pemasang angka tebakkan judi togel/ kupon putih menunggu angka tebakkan keluar yang dilaksanakan sekitar pukul 15.00 wita dengan ketentuan untuk 1 (satu) hari hanya ada 1 (satu) kali putaran, kemudian setelah angka tebakkan selesai diputar pembeli/ pemasang dinyatakan menang apabila angka tebakkan/ angka pasangan sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman lalu pembeli / pemasang dinyatakan kalah jika angka tebakkan/ angka pasangan tidak sama dengan angka yang keluar pada saat pengumuman, selanjutnya jika menang maka pembeli/ pemasang yang memasang 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut dikalikan dengan banyak angka tebakkan/ angka pasangan yang menang/ keluar, setelah pengumuman pemenang maka selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki bahwa ada angka tebakkan yang keluar, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang tidak menentu dari pembeli/ pemasang yang menang atas pengumpulan angka tebakkan/ angka pasangan judi togel/ kupon putih dan penyetoran uang hasil judi togel/ kupon putih dari Sdr. Alm Sukri Alias Kai Cuki kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengumpulkan angka tebakkan judi togel/ kupon putih dari pembeli;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang Terdakwa ikuti tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya berdasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengumpulkan angka tebak dalam permainan judi togel/ kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah nyatalah terdakwa menerima pesanan nomor Togel yang mana nomor tersebut diundi untuk menentukan nomor kemenangan sesuai dengan aturan main yang telah diuraikan di atas adalah termasuk ke dalam perjudian dan Terdakwa melakukannya tanpa seijin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar angka togel; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Abdul Sahnan Als Nanang Bin (ALM) H. Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana **penjara** selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah**Dirampas untuk Negara.**
 - 3 (tiga) lembar angka togel:**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosady, S.H. M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19